



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten Berirama (bersih, indah, rapi, aman dan makmur), yang berasaskan tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan serta kearifan lokal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 8 Seri E Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang di bidang tertentu dan mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.

6. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur.
7. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
8. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9. Badan Hukum adalah organisasi yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
10. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
13. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
14. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
15. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kabupaten Purworejo baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau dibawah tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
17. Daerah Sempadan Sungai/ Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/ saluran dan dibatasi kanan/ kirinya oleh garis sempadan.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

19. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.
20. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
21. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
22. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
23. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun sumber lainnya.
24. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
25. Tangki Septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
26. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah.
27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
32. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

34. Hiburan Umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
35. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan.
36. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara.
37. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
38. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
39. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma moral.
40. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (Tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan putusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
41. Anak Terlantar adalah anak berusia 5 sampai 18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
42. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
43. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

44. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
45. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
46. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
47. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
48. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
49. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
50. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
51. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
52. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah terbuka dengan tanaman tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
53. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.
54. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
55. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus selter, stasiun kereta api, tempat olah raga, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
56. Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

57. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Umum Daerah.
 58. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 59. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 60. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 61. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 1B

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan ketertiban umum di Daerah;
- b. mewujudkan kondisi lingkungan Daerah yang baik, bersih, sehat dan rapi; dan
- c. menciptakan estetika Daerah guna mewujudkan Purworejo yang bersih, indah, rapi, aman dan makmur.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
 - a. tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal yang bukan peruntukannya;
 - b. setiap orang yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis, meminta-minta dan kegiatan lain yang sejenis di Ruang Lalu Lintas Jalan, pertokoan, pusat perdagangan dan pasar serta tempat umum dan fasilitas umum;
 - c. setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, anak terlantar, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - d. tuna susila yang berkeliaran di Ruang Lalu Lintas Jalan, tempat umum, fasilitas umum dan/ atau melakukan perbuatan asusila di hotel, penginapan dan tempat yang sejenis serta tempat-tempat lain di Daerah, baik secara terang-terangan maupun terselubung yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - e. setiap orang, Badan Hukum atau perkumpulan yang menghimpun dana atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu di berbagai tempat seperti di Ruang Lalu Lintas Jalan, tempat umum, fasilitas umum atau dari rumah ke rumah secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. setiap orang, Badan Hukum atau perkumpulan yang melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditangani oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditangani oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberdayaan sosial ekonomi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif bagi tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan di Daerah sesuai dengan kewenangannya
 - (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan ke daerah asalnya melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi mengenai ketentuan penyelenggaraan undian dan/ atau pengumpulan uang kepada masyarakat dan dunia usaha.
 - (3a) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah dan rumah rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diantaranya tuna sosial, gelandangan, pengemis, anak terlantar dan anak jalanan untuk menampung hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya Perbuatan Asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
 - b. tempat-tempat hiburan malam (kelab malam, diskotik, pub dan bar), panti pijat, spa, salon kecantikan, karaoke dan/atau tempat lain yang sejenis yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila; dan
 - c. hotel, penginapan, rumah kos, dan/atau tempat lain yang sejenis yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau perkumpulan yang akan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan penyelenggaraan hiburan umum wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan saksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penahanan kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penghentian tetap kegiatan dan/atau pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang:
- a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat, mengoplos, menyimpan, menimbun, mengedarkan, menjual, membawa atau meminum minuman beralkohol;
 - d. membuat suara gaduh/ bising di lingkungan tempat usaha atau tempat tinggal yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan/ atau ketenangan masyarakat seperti suara binatang, suara manusia, suara musik, suara mesin/ peralatan, suara kendaraan dan sejenisnya;
 - e. memburu, menangkap, memelihara, memperjualbelikan atau membunuh hewan-hewan yang dilestarikan dan dilindungi, kecuali telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - g. membuang sampah yang dapat mengganggu orang lain dan mengotori lingkungan sekitarnya;
 - h. mempergunakan pasar, pemakaman, emper toko, kolong jembatan, fasilitas umum, tempat umum untuk bermalam atau sebagai tempat tinggal; dan
 - i. menulis, menggambar, mencorat-coret, menempelkan tulisan/ gambar pada bangunan, tembok, pohon, tiang listrik/ telepon di tempat umum dan fasilitas umum yang mengganggu keindahan lingkungan.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penahanan kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penghentian tetap kegiatan dan/atau pembongkaran; dan/ atau
 - f. pencabutan izin.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban di Ruang Lalu Lintas Jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang:
 - a. mempergunakan Ruang Lalu Lintas Jalan tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengoperasikan becak di Ruang Lalu Lintas Jalan yang ditetapkan sebagai ruas jalan bebas becak;
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai kendaraan penumpang umum di Ruang Lalu Lintas Jalan;
 - d. mengotori dan/ atau merusak Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - e. berusaha, berdagang dan/ atau membeli dagangan di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan/ atau merusak penutup saluran drainase, tanda peringatan, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, pipa gas, instalasi listrik, instalasi telepon, perlengkapan jalan serta perlengkapan sejenis di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang mengganggu lalu lintas dan mengotori jalan;
 - h. meletakkan, menumpuk dan/ atau menimbun tanah, material bahan bangunan, bongkaran bangunan, barang dagangan dan barang-barang sejenis di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;

- i. menjemur pakaian, perlengkapan rumah tangga, hasil pertanian dan barang-barang sejenis di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- j. membakar sampah dan/ atau kotoran di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- k. buang air besar (hajat besar) dan/ atau hajat kecil di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan;
- l. mendirikan bangunan kios, los, lapak dan bangunan sejenisnya di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. meninggalkan perlengkapan berdagang (abrak-abrak), lapak dan barang sejenisnya di Ruang Lalu Lintas Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- n. membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak (rongsokan), memperbaiki/ mengecat dalam beberapa hari, menyimpan (menjadikan garasi) kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
- o. memarkir kendaraan di trotoar; dan
- p. memasang portal, memasang alat penghalang jalan, meninggikan sebagian badan jalan (polisi tidur), pita gaduh/ kejut pada jalan umum tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penahanan kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. penghentian tetap kegiatan dan/atau pembongkaran;
- f. pencabutan izin;
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi yang menjual dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi yang membeli dagangan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada daerah sempadan sungai/ saluran di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang:

- a. mengubah aliran sungai/ saluran, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan di daerah sempadan sungai/ saluran tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengambil dan/ atau menggunakan air sungai/ saluran untuk kegiatan komersial tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membuang sampah, benda/ bahan padat atau cair maupun limbah di daerah sempadan sungai/ saluran;
- d. membuang/ memasukkan Limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air, seperti sungai/ saluran, jaringan air kotor, saluran air minum, mata air, kolam dan tempat-tempat lain yang sejenis;
- e. membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- f. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di sungai/ saluran;
- g. mengambil dan memindahkan tutup got, selokan, saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas; dan
- h. mempersempit atau mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penahanan kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. penghentian tetap kegiatan dan/atau pembongkaran;
- f. pencabutan izin;
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf f dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang:
 - a. menggelandang/ mengemis dan mengamen di tempat umum dan fasilitas umum/ sosial;
 - b. tiduran, membuat gubug bertempat tinggal di bawah jembatan atau di atas jembatan penyeberangan;
 - c. menghimpun tuna sosial, anak jalanan yang dimanfaatkan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi seksual lainnya;
 - e. menyediakan atau menghimpun tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
 - f. menyediakan rumah, hotel, penginapan dan/atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila; atau
 - g. memberi sejumlah uang dan/atau barang kepada Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan/atau Anak Jalanan di tempat umum/ fasilitas umum.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penahanan kartu identitas kependudukan dengan dibuatkannya tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang:
 - a. membuang sampah, kotoran, barang bekas atau bangkai hewan di daerah sempadan sungai/ saluran, Ruang Lalu Lintas Jalan, tempat umum atau fasilitas umum/ sosial yang mengganggu Kebersihan;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; dan
 - c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penahanan kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang:
 - a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, panflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame dan yang sejenisnya di ruang lalu lintas jalan, tiang listrik/ telepon, pot bunga/ tanaman, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain pada tempat umum, fasilitas umum/ sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan;

- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencorat-coret jalan, perlengkapan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, pohon-pohon ataupun bangunan lainnya serta fasilitas umum/ sosial; dan
- d. menebang atau memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penahanan kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. penghentian tetap kegiatan;
- f. pencabutan izin;
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah;
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebesar:
 - 1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pohon dengan diameter sampai dengan 10 (sepuluh) centimeter;
 - 2. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pohon dengan diameter lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) centimeter;
 - 3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pohon dengan diameter lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) centimeter;
 - 4. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pohon dengan diameter lebih dari 40 (empat puluh) centimeter.

13. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Judul Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN/ PELAKSANAAN PERDA

15. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Denda administratif berupa biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan/ atau Pasal 42 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau Perkumpulan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan/ atau Pasal 42, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

17. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 8-155/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, khususnya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Penetapan Peraturan Daerah tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan Daerah yang baik, bersih, sehat dan rapi serta menciptakan estetika Daerah guna mewujudkan Purworejo yang bersih, indah, rapi, aman dan makmur.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat serta dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, perlu disesuaikan dengan menghapus, mengubah dan menambah ketentuan baru dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Dengan adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, diharapkan dapat menjadi dasar hukum dan landasan operasional yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Purworejo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengamen” adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan pertunjukan menyanyi, memainkan alat musik, menari atau melakukan jenis pertunjukan lainnya di Tempat Umum, kendaraan umum, rumah penduduk atau tempat lainnya untuk mendapatkan uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “menebang atau memangkas pohon” adalah memotong pokok (batang) dan/ atau dahan pohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 8